

HUKUM ACARA ELEKTRONIK: IJTIHAD DAN ISTINBATH

Oleh : Yasmita¹

Dalam rencana pengembangan hukum acara elektronik, ijtihad dan istinbath (proses penggalian hukum dari sumber-sumber syariah) serta penerapan kaidah fiqh menjadi sangat relevan. Pengembangan hukum yang memanfaatkan kemajuan teknologi seperti persidangan elektronik memerlukan pendekatan ijtihad yang dinamis dan kaidah fiqh yang dapat menuntun pada keputusan hukum yang tepat sesuai dengan konteks modern.

1. Metode Ijtihad/Istinbath dalam Pengembangan Hukum Acara Elektronik

Metode ijtihad yang relevan untuk pengembangan hukum acara elektronik adalah:

a. Ijtihad Qiyasi (Analogi)

Metode ini menggunakan qiyas atau analogi dengan hukum-hukum yang sudah ada pada kasus baru. Persidangan secara elektronik adalah sebuah fenomena baru, dan tidak ada preseden langsung dalam literatur klasik. Namun, dengan menggunakan analogi, kita dapat membandingkan proses persidangan konvensional dengan proses persidangan elektronik.²

Analogi Persidangan Tradisional dengan Elektronik Persidangan elektronik dapat dianalogikan dengan konsep bayyinah (bukti yang jelas) dalam Islam. Jika dalam persidangan tradisional bukti disampaikan secara fisik di hadapan hakim, dalam persidangan elektronik, bukti dapat disampaikan melalui teknologi dengan mekanisme yang tetap menjamin keabsahan dan integritas bukti tersebut.

¹ Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tigaraksa

² Mardani. (2012). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana

b. Ijtihad Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah metode ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan umum atau kepentingan publik. Persidangan elektronik dapat dipandang sebagai sesuatu yang memberikan manfaat besar, seperti efisiensi waktu, biaya, dan aksesibilitas. Karena itu, jika teknologi ini memberikan kemaslahatan lebih besar tanpa bertentangan dengan prinsip syariah, maka bisa diadopsi dalam sistem hukum acara. Kemaslahatan dalam Hukum Acara Elektronik Melalui masalah, persidangan elektronik dapat didukung karena mempermudah akses keadilan, terutama di era digital. Misalnya, bagi pihak yang tinggal di lokasi terpencil atau sulit menjangkau pengadilan secara fisik, sidang elektronik memberikan kemudahan dan mempercepat proses peradilan.

c. Ijtihad Istihsan

Istihsan adalah metode ijtihad yang memilih pendapat yang lebih ringan atau lebih mudah diterima dibandingkan dengan pendapat lain yang seharusnya berlaku dalam kondisi tertentu. Dalam konteks persidangan elektronik, istihsan bisa diterapkan dengan menyesuaikan prosedur yang lebih ringan namun tetap sejalan dengan syariah.

Kemudahan dalam Prosedur Elektronik Misalnya, kehadiran saksi atau terdakwa yang tidak bisa hadir secara fisik dalam sidang dapat difasilitasi melalui video conference, yang merupakan bentuk istihsan untuk menghindari kesulitan yang berlebihan. Dalam situasi yang sulit atau

darurat, Islam menganjurkan untuk mempermudah, dan ini bisa diterapkan dalam prosedur elektronik.

d. Ijtihad Urf (Adat Kebiasaan)

Urf adalah adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Karena teknologi telah menjadi bagian dari kebiasaan hidup modern, dan banyak proses sosial sudah bergantung pada teknologi, penerapan urf dapat digunakan untuk mendukung penggunaan persidangan elektronik.

Kebiasaan Modern dalam Penggunaan Teknologi Teknologi seperti video conference, platform daring, dan pengiriman dokumen digital telah menjadi urf dalam banyak kegiatan sehari-hari, termasuk dalam proses legal. Maka, mengadaptasi hukum acara elektronik dengan mempertimbangkan urf ini menjadi bagian dari proses ijtihad yang kontekstual.

2. Kaidah Fiqih yang Relevan untuk Pengembangan Hukum Acara Elektronik

Berikut beberapa ****kaidah fiqih**** yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan hukum acara elektronik:

a. Al-Umur bimaqasidiha (Segala perkara tergantung pada tujuannya)

Kaidah ini menekankan bahwa segala tindakan harus dinilai berdasarkan tujuan akhirnya. Dalam hal ini, tujuan utama dari pengembangan hukum acara elektronik adalah untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efisien dan mudah diakses. Jika

tujuan tersebut tercapai tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, maka hukum acara elektronik dapat diterima.³

Implementasi Persidangan elektronik, jika tujuannya adalah untuk mempermudah akses keadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat, sah menurut kaidah ini. Namun, harus dijaga agar proses elektronik tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan, seperti transparansi dan tidak memihak.

b. Adh-Dhararu Yuzal (Kemudahan harus dihilangkan)

Kaidah ini mengajarkan bahwa segala bentuk kemudahan harus dihilangkan atau diminimalisir. Dalam konteks persidangan elektronik, jika penerapan teknologi dapat mengurangi kemudahan, seperti biaya yang besar, waktu yang lama, atau kesulitan hadir di pengadilan, maka hukum acara elektronik dapat diterima.

Penghapusan Kemudahan Misalnya, sidang fisik bisa menjadi kendala bagi pihak yang jauh dari lokasi pengadilan. Dengan persidangan elektronik, kemudahan ini bisa dihilangkan, menjadikan proses lebih efektif dan tetap sah secara syariah.

c. Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir (Kesulitan membawa kemudahan)

Kaidah ini menyatakan bahwa jika ada kesulitan dalam melaksanakan sesuatu, maka solusi yang lebih mudah harus diterapkan. Dalam konteks hukum acara elektronik, jika proses persidangan fisik menimbulkan kesulitan bagi pihak yang berperkara, maka sistem elektronik bisa menjadi alternatif yang sah.

³ Basiq Djalil. (2008). *Ilmu Ushul Fiqhi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kemudahan dalam Proses Implementasi sidang elektronik dapat membantu pihak-pihak yang terhalang oleh kendala fisik atau geografis. Berdasarkan kaidah ini, persidangan elektronik dapat diterima sebagai solusi yang sah dan sesuai dengan syariah dalam kondisi yang menyulitkan.

d. La Darar wa La Dirar (Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain)

Kaidah ini menekankan bahwa hukum tidak boleh menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pihak manapun. Dalam penerapan hukum acara elektronik, perlu diperhatikan bahwa sistem ini harus menjaga hak-hak semua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak hanya karena adanya perbedaan dalam kemampuan teknologi atau akses.

Mencegah Bahaya Teknologi Pengembangan hukum acara elektronik harus mempertimbangkan aspek keadilan, terutama dalam hal akses teknologi yang merata. Jika ada pihak yang tidak mampu menggunakan teknologi, maka pengadilan harus memberikan solusi agar tidak terjadi ketidakadilan.

e. Al-Yaqlu Yuzal (Keraguan harus dihilangkan)

Kaidah ini menekankan pentingnya memastikan setiap proses hukum berjalan dengan kepastian. Dalam persidangan elektronik, segala hal yang berpotensi menimbulkan keraguan, seperti keamanan data atau keabsahan bukti elektronik, harus diatur dengan jelas untuk menghilangkan keraguan dan menjaga keadilan.

Keamanan dan Kepastian Proses Elektronik Hukum acara elektronik harus mencakup aturan yang jelas tentang keabsahan bukti digital, keamanan komunikasi elektronik, dan privasi para pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari keraguan dalam proses persidangan.

Penerapan Metode Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Acara Elektronik

Beberapa metode ijtihad yang relevan dalam mengembangkan hukum acara elektronik, antara lain:

a. Ijtihad Qiyasi (Analogi)

Contoh Penerapan Dalam persidangan konvensional, kehadiran fisik para pihak di pengadilan adalah wajib. Namun, dalam konteks persidangan elektronik, kehadiran para pihak dapat dianalogikan dengan partisipasi melalui video conference atau platform daring, yang tetap memenuhi prinsip "kehadiran" meskipun tidak secara fisik. Ini didasarkan pada kesamaan tujuan (illat) dari kehadiran, yaitu memastikan interaksi langsung dengan hakim dan semua pihak yang terlibat.

b. Ijtihad Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

Contoh Penerapan Sidang elektronik memberikan kemaslahatan dengan memungkinkan akses yang lebih mudah bagi para pihak, khususnya yang berada di daerah terpencil atau memiliki kendala mobilitas. Prinsip masalah ini dapat digunakan untuk melegitimasi pengembangan hukum acara elektronik, dengan syarat tetap memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.

c. Ijtihad Istihsan (Preferensi Hukum)

Contoh Penerapan Persidangan fisik mungkin mengharuskan kehadiran hakim, saksi, dan para pihak di satu tempat pada satu waktu, yang bisa sulit dilakukan dalam situasi tertentu. Dengan ijtihad istihsan, sidang elektronik yang memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat bisa dipilih sebagai bentuk kebaikan dan kemudahan, tanpa mengorbankan integritas hukum.

d. Ijtihad Urf (Kebiasaan)

Contoh Penerapan Pemakaian dokumen elektronik dan komunikasi daring sudah menjadi urf dalam konteks bisnis, pendidikan, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, hukum acara elektronik dapat dikembangkan dengan dasar urf bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan proses digital, dan ini sesuai dengan perkembangan zaman.

Penerapan Kaidah Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh dalam Pengembangan Hukum Acara Elektronik

Kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh juga penting dalam mengistinbath (menetapkan hukum) untuk pengembangan hukum acara elektronik. Beberapa kaidah yang bisa diterapkan antara lain:

a. Kaidah Ushul Fiqh: Al-Ashlu fi Al-Mu'amalat Al-Ibahah (Hukum Asal dalam Mu'amalah adalah Mubah/Boleh)

Contoh Penerapan Tidak ada nash eksplisit yang melarang penggunaan teknologi dalam persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah ini, hukum

acara elektronik dianggap sah dan boleh selama memenuhi prinsip-prinsip dasar keadilan yang disyaratkan oleh syariah.

b. Kaidah Ushul Fiqh: La Yunkiru Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azman Wa Al-Amkinah (Perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat tidak dapat diingkari)

Contoh Penerapan Jika dalam konteks masa lalu persidangan fisik menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan bukti dan memutus perkara, kini dengan teknologi digital, pengadilan bisa tetap berlangsung secara elektronik tanpa mengurangi esensi keadilan. Hukum acara yang mengakomodasi sidang elektronik adalah bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman.

c. Kaidah Fiqih: Al-Umur Bimaqasidiha (Segala perbuatan tergantung pada tujuannya)

Contoh Penerapan Persidangan elektronik memiliki tujuan utama untuk memberikan keadilan yang lebih efisien dan mengurangi hambatan fisik bagi para pihak. Dengan tujuan ini, sidang elektronik dapat dianggap sah asalkan mekanisme tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek substansial dari proses hukum, seperti hak pembelaan dan keterbukaan informasi.

d. Kaidah Fiqih: Al-Dharar Yuzal (Bahaya harus dihilangkan)

Contoh Penerapan Dengan sidang elektronik, banyak masalah seperti waktu yang lama dan biaya yang besar untuk menghadiri sidang fisik dapat diatasi. Ini sejalan dengan kaidah bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Selama tidak ada bahaya yang lebih besar yang muncul dari penggunaan teknologi, sidang elektronik bisa menjadi solusi.

e. Kaidah Fiqih: Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Contoh Penerapan Persidangan elektronik memungkinkan para pihak yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan atau yang memiliki keterbatasan mobilitas untuk tetap bisa menghadiri sidang. Kaidah ini membenarkan penggunaan sidang elektronik sebagai upaya untuk mengurangi kesulitan yang muncul dalam proses hukum konvensional.

f. Kaidah Fiqih: La Darar wa La Dirar (Tidak boleh ada bahaya atau menimbulkan bahaya bagi orang lain)

Contoh Penerapan Pengadilan harus memastikan bahwa semua pihak, termasuk mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses ke perangkat digital, diberikan alternatif atau bantuan agar tidak dirugikan dalam persidangan elektronik. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan.

Kesimpulan

Pengembangan hukum acara elektronik dapat dilakukan dengan berpedoman pada metode ijtihad qiyasi, masalah mursalah, istihsan, dan urf yang disesuaikan dengan kondisi zaman modern. Sementara itu, kaidah-kaidah fiqh seperti al-umur bimaqasidiha, adh-dhararu yuzal, al-masyaqqah tajlibu at-taysir, la darar wa la dirar, dan al-yaqlu yuzal dapat menjadi panduan normatif dalam memastikan bahwa hukum acara elektronik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Dalam analisis dan pengembangan hukum acara elektronik, metode ijtihad dan kaidah ushul fiqh serta kaidah fiqh memiliki peran sentral. Mereka memberikan dasar metodologis untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariah, khususnya untuk menghadapi persoalan baru seperti hukum acara elektronik yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam nash (Al-Quran dan Hadis).

Dalam mengembangkan hukum acara elektronik, metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan, dan urf dapat digunakan untuk menggali solusi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Sementara itu, penerapan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh seperti al-umur bimaqasidiha, la darar wa la dirar, dan al-masyaqqah tajlibu at-taysir memastikan bahwa hukum acara elektronik benar-benar membawa kemaslahatan.

Dalam mengembangkan hukum acara elektronik, pertimbangan dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi juga tetap berpijak pada prinsip-prinsip maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah). Maqashid al-syariah bertujuan untuk menjaga lima hal utama: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dengan pandangan ini, pengembangan hukum acara elektronik harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mendukung terlaksananya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Mardani. (2012). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Basiq Djalil. (2008). *Ilmu Ushul Fiqhi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muin, Asymuni Rahman. (1986). *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Departemen Agama.

Muhammad Adib Saleh. *Teori Perintah dalam Naskah Syariah* (berkaitan dengan kaidah amr dan perintah hukum).

Nurul Huda. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama Berbasis Teknologi Informasi*.